



**P U T U S A N**  
**Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENY ANDRIYAN Bin (Alm) HARTONO.  
Tempat lahir : Demak.  
Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun / 18 Juni 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa  
Tempat tinggal : Desa Bandungrejo Rt.002 Rw.006 Kec. Mranggen  
Kabupaten Demak.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Alias BARDAN Bin MAHMUDI.  
Tempat lahir : Demak.  
Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun / 10 Oktober 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa  
Tempat tinggal : Dk. Gading Rt.003 Rw.007 Desa Candisari Kec.  
Mranggen Kabupaten Demak.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
3. Nama lengkap : ABDUL ROKHIM Bin KAERONI.  
Tempat lahir : Demak.  
Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 15 Juni 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa  
Tempat tinggal : Dkh. Bandungrejo Rt.004 Rw.006 Desa  
Bandungrejo Kec. Mranggen Kabupaten Demak.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
4. Nama lengkap : TOPAN AGUNG ADIANA Als NGEMPLEK Bin

Halaman 1 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTONI.

Tempat lahir : Demak.  
Umur / Tgl. Lahir : 33 tahun / 10 Nopember 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa  
Tempat tinggal : Dkh. Tegal Mas Rt.004 Rw.008 Desa Mranggen  
Kec. Mranggen Kabupaten Demak.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DENY ANDRIYAN Bin (Alm) HARTONO, terdakwa II. MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Alias BARDAN Bin MAHMUDI, terdakwa III. ABDUL ROKHIM Bin KAERONI dan terdakwa IV. TOPAN AGUNG ADIANA Als NGEMPLEK Bin SULTONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang diatur

Halaman 2 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DENY ANDRIYAN Bin (Alm) HARTONO, terdakwa II. MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Alias BARDAN Bin MAHMUDI, terdakwa III. ABDUL ROKHIM Bin KAERONI dan terdakwa IV. TOPAN AGUNG ADIANA Als NGEMPLEK Bin SULTONI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah mata dadu, --
- 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk.
- 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6.-
- 1 (satu ) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu. --
- 1 (satu) buah tempurung kelapa.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah).

Menimbang, Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa Ia terdakwa **I. DENY ANDRIYAN Bin (Alm) HARTONO**, bersama-sama dengan terdakwa **II. MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Alias BARDAN Bin MAHMUDI**, terdakwa **III. ABDUL ROKHIM Bin KAERONI** dan terdakwa **IV. TOPAN AGUNG ADIANA Als NGEMPLEK Bin SULTONI**, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Dukuh Bandung Rt.007 Rw.006 Desa Bandungrejo Kec. Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum**

Halaman 3 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April tahun 2019 sekira jam 15.30 wib, saat Saksi PARJONO Bin SUJADI (anggota reskrim Polres Demak) dirumah tiba-tiba dihubungi pertelphone dari Masyarakat bahwa di rumah kosong yang beralamat : Dk. Bandung Rt. 007 Rw. 006 Ds. Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak telah berlangsung perjudian jenis dadu kopyok dengan taruhan uang, setelah Saksi PARJONO mendapat informasi tersebut Saksi PARJONO langsung menghubungi anggota reskrim diantaranya Sdr. MUSTAIN Bin (Alm) SOGOL, Sdr. TEGUH WIBOWO Bin PURWADI dan reskrim lainnya, selanjutnya mereka berkumpul di Kantor Polres Demak, kemudian bersama-sama mengecek informasi tersebut, setelah berada dilokasi langsung melakukan pengintaian, posisi Saksi PARJONO bersama-sama dengan Sdr. MUSTAIN Bin (Alm) SOGOL, dan Sdr. TEGUH WIBOWO Bin PURWADI, dan anggota reskrim lainnya sambil mencari posisi yang tepat sehingga bisa melihat pelaku perjudian dan setelah mendapatkan posisi yang tepat dan mata anggota reskrim bisa melihat dengan jelas sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter, selanjutnya fokus keposisi pelaku perjudian dan saat itu Saksi PARJONO lihat sekitar ada 10 orang sedang asik melakukan perjudian dengan posisi melingkar ada yang duduk dan ada yang berdiri, setelah itu Saksi PARJONO terus mengawasi para pelaku sambil menunggu perintah untuk digrebek, selanjutnya Saksi PARJONO menoleh kearah Sdr. MUSTAIN Bin (Alm) SOGOL dan mendapatkan kode, kemudian bersama-sama melakukan penggrebekan akan tetapi saat mendekati lokasi ada yang mengetahui kedatangan anggota polisi tersebut dan langsung melarikan diri, namun berhasil menangkap para terdakwa ber 4 (empat) dan saat itu para saksi bersama-sama memeriksa di tempat perjudian tersebut dan menemukan barang-barang berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk, 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6, 1 (satu ) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keempat pelaku tersebut serta barang-barang yang Saksi ketemuan langsung dibawa ke Polres Demak.

Halaman 4 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah dengan cara menaruh 3 (tiga) buah mata dadu di atas kayu berbentuk bulat sebagai alas/tatakan dan menata 3 (tiga) mata dadu di atas alas/tatakan tersebut dengan sisi ketiga mata dadu angka 6 menghadap ke atas, Setelah itu ditutup dengan bathok kelapa. Kemudian Sdr BAMBANG mengcopyok sebanyak 1 (satu) kali kemudian diletakkan, setelah itu bandar memberi kesempatan kepada Tersangka dan para pemasang taruhan lainnya untuk memasang taruhan dengan meletakkan uang taruhan diatas triplek yang diberi tanda atau ditulis angka 1,2,3,4,5 dan 6. Setelah para pemasang memasang taruhannya kemudian bandar membuka bathok untuk mengetahui angka dadu yang keluar yaitu angka pada mata dadu yang menghadap ke atas. Setelah diketahui angka dadu yang keluar, bagi pemasang yang taruhannya keluar maka mendapat hadiah berupa pembayaran dari bandar sedangkan bagi pemasang yang tidak keluar taruhannya maka uang taruhannya diambil oleh bandar dan menjadi milik bandar. Kemudian bandar melakukan pengcopyokan kembali untuk permainan dadu dan pemasangan taruhan berikutnya sampai seterusnya, ---- Sedangkan ketentuan permainannya adalah bandar memberi 3 (tiga) pilihan kepada para pemasang yaitu boleh memasang 1 angka, 2 angka dan 3 angka. 1 angka yaitu memilih salah satu angka dari 6 angka tersebut. Sedangkan 2 angka yaitu memilih 2 angka dari 6 angka tersebut, sedangkan 3 angka yaitu memilih 3 angka dari 6 angka tersebut. Sedangkan mengenai ketentuan hadiahnya yaitu untuk pemasangan 1 angka dengan uang taruhan Rp 2.000, - jika tembus maka akan mendapat hadiah Rp 4.000,-. ( empat ribu rupiah ). Untuk pemasangan 2 angka dengan uang taruhan Rp 2.000, - jika 2 angka tersebut keluar semua maka akan mendapat hadiah Rp 4.000,- namun jika hanya keluar 1 angka maka akan mendapat hadiah Rp 2.000, atau kembali modal. Untuk pemasangan 3 angka dengan uang taruhan Rp 3.000,- jika 3 angka tersebut keluar semua maka akan mendapat hadiah Rp 6.000,-. Namun jika hanya keluar 2 angka saja maka hadiahnya Rp 4.000,-. Dan jika hanya keluar 1 angka saja maka hadiahnya Rp 2.000,- atau kembali modal.
- Bahwa Jenis Perjudian yang para terdakwa lakukan pada saat itu yaitu jenis “ DADU “, yang menggunakan ang sebagai taruhan. Dan tujuan dari perjudian tersebut yaitu mengharapkan kemenangan dari kepintaran masing – masing pemain, bahwa cara para terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.





perjudian tersebut yaitu para pemain duduk membentuk lingkaran, Bahwa benar permainan judi jenis DADU Kopyok tersebut untuk memperoleh kemenangan tidak dapat diprediksi atau ditebak, melainkan hanya untung-untungan saja dan para terdakwa melakukan permainan Judi jenis Dadu kopyok dengan maksud untuk mencari keuntungan dan hanya untuk sekedar hiburan saja bukan untuk pekerjaan sehari-hari.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata para terdakwa mengadakan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 303 ayat (3) KUHP;**

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa Ia terdakwa I. **DENY ANDRIYAN Bin (Alm) HARTONO**, bersama-sama dengan terdakwa II. **MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Alias BARDAN Bin MAHMUDI**, terdakwa III. **ABDUL ROKHIM Bin KAERONI** dan terdakwa IV. **TOPAN AGUNG ADIANA AIS NGEMPLEK Bin SULTONI**, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Dukuh Bandung Rt.007 Rw.006 Desa Bandungrejo Kec. Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”***, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April tahun 2019 sekira jam 15.30 wib, saat Saksi PARJONO Bin SUJADI (anggota reskrim Polres Demak) dirumah tiba-tiba dihubungi pertelphone dari Masyarakat bahwa di rumah kosong yang beralamat : Dk. Bandung Rt. 007 Rw. 006 Ds. Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak telah berlangsung perjudian jenis dadu kopyok dengan taruhan uang, setelah Saksi PARJONO mendapat informasi tersebut Saksi PARJONO langsung menghubungi anggota reskrim diantaranya Sdr. MUSTAIN Bin (Alm) SOGOL, Sdr. TEGUH WIBOWO Bin PURWADI dan reskrim lainnya,

Halaman 6 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mereka berkumpul di Kantor Polres Demak, kemudian bersama-sama mengecek informasi tersebut, setelah berada di lokasi langsung melakukan pengintaian, posisi Saksi PARJONO bersama-sama dengan Sdr. MUSTAIN Bin (Alm) SOGOL, dan Sdr. TEGUH WIBOWO Bin PURWADI, dan anggota reskrim lainnya sambil mencari posisi yang tepat sehingga bisa melihat pelaku perjudian dan setelah mendapatkan posisi yang tepat dan mata anggota reskrim bisa melihat dengan jelas sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter, selanjutnya fokus keposisi pelaku perjudian dan saat itu Saksi PARJONO lihat sekitar ada 10 orang sedang asik melakukan perjudian dengan posisi melingkar ada yang duduk dan ada yang berdiri, setelah itu Saksi PARJONO terus mengawasi para pelaku sambil menunggu perintah untuk digrebek, selanjutnya Saksi PARJONO menoleh kearah Sdr. MUSTAIN Bin (Alm) SOGOL dan mendapatkan kode, kemudian bersama-sama melakukan penggrebekan akan tetapi saat mendekati lokasi ada yang mengetahui kedatangan anggota polisi tersebut dan langsung melarikan diri, namun berhasil menangkap para terdakwa ber 4 (empat) dan saat itu para saksi bersama-sama memeriksa di tempat perjudian tersebut dan menemukan barang-barang berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk, 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6, 1 (satu ) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keempat pelaku tersebut serta barang-barang yang Saksi ketemuan langsung dibawa ke Polres Demak.

- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah dengan cara menaruh 3 (tiga) buah mata dadu di atas kayu berbentuk bulat sebagai alas/tatakan dan menata 3 (tiga) mata dadu di atas alas/tatakan tersebut dengan sisi ketiga mata dadu angka 6 menghadap ke atas, Setelah itu ditutup dengan bathok kelapa. Kemudian Sdr BAMBANG mengcopyok sebanyak 1 (satu) kali kemudian diletakkan, setelah itu bandar memberi kesempatan kepada Tersangka dan para pemasang taruhan lainnya untuk memasang taruhan dengan meletakkan uang taruhan diatas triplek yang diberi tanda atau ditulis angka 1,2,3,4,5 dan 6. Setelah para pemasang memasang taruhannya kemudian bandar membuka bathok untuk mengetahui angka dadu yang keluar yaitu angka pada mata dadu yang menghadap ke atas. Setelah diketahui angka dadu yang keluar, bagi pemasang yang taruhannya keluar maka mendapat hadiah berupa

Halaman 7 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari bandar sedangkan bagi pemasang yang tidak keluar taruhannya maka uang taruhannya diambil oleh bandar dan menjadi milik bandar. Kemudian bandar melakukan pengkopyokan kembali untuk permainan dadu dan pemasangan taruhan berikutnya sampai seterusnya, ---- Sedangkan ketentuan permainannya adalah bandar memberi 3 (tiga) pilihan kepada para pemasang yaitu boleh memasang 1 angka, 2 angka dan 3 angka. 1 angka yaitu memilih salah satu angka dari 6 angka tersebut. Sedangkan 2 angka yaitu memilih 2 angka dari 6 angka tersebut, sedangkan 3 angka yaitu memilih 3 angka dari 6 angka tersebut. Sedangkan mengenai ketentuan hadiahnya yaitu untuk pemasangan 1 angka dengan uang taruhan Rp 2.000, - jika tembus maka akan mendapat hadiah Rp 4.000,-. ( empat ribu rupiah ). Untuk pemasangan 2 angka dengan uang taruhan Rp 2.000, - jika 2 angka tersebut keluar semua maka akan mendapat hadiah Rp 4.000,- namun jika hanya keluar 1 angka maka akan mendapat hadiah Rp 2.000, atau kembali modal. Untuk pemasangan 3 angka dengan uang taruhan Rp 3.000,- jika 3 angka tersebut keluar semua maka akan mendapat hadiah Rp 6.000,-. Namun jika hanya keluar 2 angka saja maka hadiahnya Rp 4.000,-. Dan jika hanya keluar 1 angka saja maka hadiahnya Rp 2.000,- atau kembali modal.

- Bahwa Jenis Perjudian yang para terdakwa lakukan pada saat itu yaitu jenis “ DADU “, yang menggunakan ang sebagai taruhan. Dan tujuan dari perjudian tersebut yaitu mengharapkan kemenangan dari kepintaran masing – masing pemain, bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu para pemain duduk membentuk lingkaran, Bahwa benar permainan judi jenis DADU Kopyok tersebut untuk memperoleh kemenangan tidak dapat diprediksi atau ditebak, melainkan hanya untung-untungan saja dan para terdakwa melakukan permainan Judi jenis Dadu kopyok dengan maksud untuk mencari keuntungan dan hanya untuk sekedar hiburan saja bukan untuk pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata para terdakwa mengadakan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 303 ayat (3) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PARJONO Bin SUJADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak telah terjadi tindak pidana perjudian dadu kopyok;
- Bahwa saksi mendapat informasi melalui telephone dari masyarakat bahwa di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak, telah berlangsung perjudian jenis dadu kopyok dengan taruhan uang;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung menghubungi anggota Reskrim yaitu sdr Mustain bin (Alm.) Sogol, sdr Teguh Wibowo dan anggota Reskrim lainnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr Mustain bin (Alm.) Sogol, sdr Teguh Wibowo dan anggota Reskrim lainnya berkumpul di Kantor Polres Demak, kemudian bersama-sama mengecek informasi tersebut;
- Bahwa setelah berada dilokasi, saksi langsung melakukan pengintaian, di mana saksi bersama-sama dengan sdr Mustain bin (Alm.) Sogol, sdr Teguh Wibowo dan anggota Reskrim lainnya sambil mencari posisi yang tepat sehingga bisa melihat pelaku perjudian;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian, saksi melihat yang melakukan perjudian sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setelah mendapat kode, saksi kemudian bersama-sama melakukan penggrebegan;
- Bahwa akan tetapi saat mendekati lokasi ada yang mengetahui dan beberapa pelaku langsung melarikan diri, namun 4 (empat) orang berhasil ditangkap, yaitu:
  1. Deny Andriyan Bin Alm Hartono, alamat desa Bandungrejo Rt 002 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak,
  2. Muhamad Abdul Kholiq als Bardan Bin Mahmudi, alamat Dk. Gading Rt 003 Rw 007 desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
  3. Abdul Rokhim Bin Kaeroni, alamat desa Bandungrejo Rt 004 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; dan

Halaman 9 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Topan Agung Adiana als Ngemplek Bin Sultoni, alamat Jl. Tegal Mas Rt 004 Rw 008 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, ditempat perjudian tersebut saksi menemukan barang-barang berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk, 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6, 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara memasang kebandar yang bernama Bambang, alamat Dk. Karangboyo desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa tempat perjudian di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak terbuka untuk umum dan siapa saja bisa masuk;
- Bahwa hasil kemenangan dari permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. TEGUH WIBOWO Bin PURWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak telah terjadi tindak pidana perjudian dadu kopyok;
- Bahwa saksi mendapat informasi melalui telephone Parjono Bin Sujadi;
- Bahwa Parjono Bin Sujadi mendapat informasi dari masyarakat melalui telephone;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr Parjono Bin Sujadi, sdr Mustain bin (Alm.) Sogol, dan anggota Reskrim lainnya berkumpul di Kantor Polres Demak, kemudian bersama-sama mengecek informasi tersebut;
- Bahwa setelah berada dilokasi, saksi bersama dengan anggota reskrim lainnya langsung melakukan pengintaian;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr Mustain bin (Alm.) Sogol, sdr Parjono Bin Sujadi dan anggota Reskrim lainnya sambil mencari posisi yang tepat sehingga bisa melihat pelaku perjudian;

Halaman 10 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengintaian, saksi melihat yang melakukan perjudian ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setelah mendapat kode, saksi kemudian bersama-sama melakukan penggrebegan;
- Bahwa akan tetapi saat mendekati lokasi ada yang mengetahui dan beberapa pelaku langsung melarikan diri, namun 4 (empat) orang berhasil ditangkap, yaitu:
  1. Deny Andriyan Bin Alm Hartono, alamat desa Bandungrejo Rt 002 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak,
  2. Muhamad Abdul Kholiq als Bardan Bin Mahmudi, alamat Dk. Gading Rt 003 Rw 007 desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
  3. Abdul Rokhim Bin Kaeroni, alamat desa Bandungrejo Rt 004 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; dan
  4. Topan Agung Adiana als Ngemplek Bin Sultoni, alamat Jl. Tegal Mas Rt 004 Rw 008 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, ditempat perjudian tersebut ditemukan barang-barang berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk, 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6, 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara memasang kebandar yang bernama Bambang, alamat Dk. Karangboyo desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa tempat perjudian di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak terbuka untuk umum dan siapa saja bisa masuk;
- Bahwa hasil kemenangan dari permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I Deny Andriyan Bin Alm Hartono

Halaman 11 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian dadu kopyok;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang namun yang berhasil ditangkap 4 (empat) orang yaitu;
  - 1) Saya (Deny Andriyan Bin Alm Hartono), alamat desa Bandungrejo Rt 002 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
  - 2) Muhamad Abdul Kholiq als Bardan Bin Mahmudi, alamat Dk. Gading Rt 003 Rw 007 desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
  - 3) Abdul Rokhim Bin Kaeroni, alamat desa Bandungrejo Rt 004 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; dan
  - 4) Topan Agung Adiana als Ngemplek Bin Sultoni, alamat Jl. Tegal Mas Rt 004 Rw 008 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa peran Terdakwa dan masing-masing temannya adalah sebagai pemasang;
- Bahwa Bandar judi dadu kopyok tersebut adalah Sdr Bambang alamat Dk. Karangboyo desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara memasang kebandar yang bernama Bambang, alamat Dk. Karangboyo desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Sdr Bambang sebagai bandar awalnya menaruh 3 (tiga) buah mata dadu diatas kayu berbentuk bulat sebagai alas/tatakan dan menata 3 mata dadu diatas alas/tatakan tersebut dengan sisi ketiga mata dadu angka 6 menghadap keatas, setelah itu ditutup dengan batok kelapa, kemudian sdr Bambang mengkopyok 1 kali kemudian diletakkan, setelah para pemasang memasang uang taruhannya kemudian bandar membuka batok untuk mengetahui angka yang keluar;
- Bahwa tidak ada batasan nominal uang taruhan judi tersebut;
- Bahwa hasil kemenangan dari permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa judi dadu kopyok dilakukan dengan menggunakan.
  - 1) 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 2) 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk;

Halaman 12 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6;
  - 4) 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu; dan
  - 5) (satu) buah tempurung kelapa.
- Bahwa benar 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk, 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6, 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian tersebut;
  - Bahwa tempat perjudian di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak terbuka untuk umum dan siapa saja bisa masuk;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan judi hanya untuk sekedar hiburan saja dan bila menang hasilnya adalah untuk memenuhi kebutuhan, misalnya membeli rokok, bensin dsb;
  - Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

## 2. Terdakwa II Muhamad Abdul Kholiq als Bardan Bin Mahmudi

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian dadu kopyok;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang namun yang berhasil ditangkap 4 (empat) orang yaitu;
  - 1) Deny Andriyan Bin Alm Hartono, alamat desa Bandungrejo Rt 002 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
  - 2) Saya (Muhamad Abdul Kholiq als Bardan Bin Mahmudi), alamat Dk. Gading Rt 003 Rw 007 desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
  - 3) Abdul Rokhim Bin Kaeroni, alamat desa Bandungrejo Rt 004 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; dan
  - 4) Topan Agung Adiana als Ngemplek Bin Sultoni, alamat Jl. Tegal Mas Rt 004 Rw 008 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa peran Terdakwa dan masing-masing temannya adalah sebagai pemasang;

Halaman 13 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bandar judi dadu kopyok tersebut adalah Sdr Bambang alamat Dk. Karangboyo desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara memasang kebandar yang bernama Bambang, alamat Dk. Karangboyo desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Sdr Bambang sebagai bandar awalnya menaruh 3 (tiga) buah mata dadu diatas kayu berbentuk bulat sebagai alas/tatakan dan menata 3 mata dadu diatas alas/tatakan tersebut dengan sisi ketiga mata dadu angka 6 menghadap keatas, setelah itu ditutup dengan batok kelapa, kemudian sdr Bambang mengkopyok 1 kali kemudian diletakkan, setelah para pemasang memasang uang taruannya kemudian bandar membuka batok untuk mengetahui angka yang keluar;
- Bahwa tidak ada batasan nominal uang taruhan judi tersebut;
- Bahwa hasil kemenangan dari permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa judi dadu kopyok dilakukan dengan menggunakan.
  - 1) 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 2) 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk;
  - 3) 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6;
  - 4) 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu; dan
  - 5) (satu) buah tempurung kelapa.
- Bahwa benar 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk, 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6, 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian tersebut;
- Bahwa tempat perjudian di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak terbuka untuk umum dan siapa saja bisa masuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan judi hanya untuk sekedar hiburan saja dan bila menang hasilnya adalah untuk membeli rokok, bensin dsb;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

### 3. Terdakwa III Abdul Rokhim Bin Kaeroni

Halaman 14 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian dadu kopyok;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang namun yang berhasil ditangkap 4 (empat) orang yaitu;
  - 1) Deny Andriyan Bin Alm Hartono, alamat desa Bandungrejo Rt 002 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
  - 2) Muhamad Abdul Kholiq als Bardan Bin Mahmudi, alamat Dk. Gading Rt 003 Rw 007 desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
  - 3) Saya (Abdul Rokhim Bin Kaeroni), alamat desa Bandungrejo Rt 004 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; dan
  - 4) Topan Agung Adiana als Ngemplek Bin Sultoni, alamat Jl. Tegal Mas Rt 004 Rw 008 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa peran Terdakwa dan masing-masing temannya adalah sebagai pemasang;
- Bahwa Bandar judi dadu kopyok tersebut adalah Sdr Bambang alamat Dk. Karangboyo desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara memasang kebandar yang bernama Bambang, alamat Dk. Karangboyo desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Sdr Bambang sebagai bandar awalnya menaruh 3 (tiga) buah mata dadu diatas kayu berbentuk bulat sebagai alas/tatakan dan menata 3 mata dadu diatas alas/tatakan tersebut dengan sisi ketiga mata dadu angka 6 menghadap keatas, setelah itu ditutup dengan batok kelapa, kemudian sdr Bambang mengkopyok 1 kali kemudian diletakkan, setelah para pemasang memasang uang taruhannya kemudian bandar membuka batok untuk mengetahui angka yang keluar;
- Bahwa tidak ada batasan nominal uang taruhan judi tersebut;
- Bahwa hasil kemenangan dari permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa judi dadu kopyok dilakukan dengan menggunakan.
  - 1) 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 2) 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk;

Halaman 15 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



- 3) 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6;
  - 4) 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu; dan
  - 5) (satu) buah tempurung kelapa.
- Bahwa benar 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk, 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6, 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian tersebut;
  - Bahwa tempat perjudian di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak terbuka untuk umum dan siapa saja bisa masuk;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan judi hanya untuk sekedar hiburan saja dan bila menang hasilnya adalah untuk membeli rokok, bensin dsb;
  - Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

**4. Terdakwa IV Topan Agung Adiana als Ngemplek Bin Sultoni**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian dadu kopyok;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang namun yang berhasil ditangkap 4 (empat) orang yaitu;
  - 1) Deny Andriyan Bin Alm Hartono, alamat desa Bandungrejo Rt 002 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
  - 2) Muhamad Abdul Kholiq als Bardan Bin Mahmudi, alamat Dk. Gading Rt 003 Rw 007 desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
  - 3) Abdul Rokhim Bin Kaeroni, alamat desa Bandungrejo Rt 004 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; dan
  - 4) Saya (Topan Agung Adiana als Ngemplek Bin Sultoni), alamat Jl. Tegal Mas Rt 004 Rw 008 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa peran Terdakwa dan masing-masing temannya adalah sebagai pemasang;

Halaman 16 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bandar judi dadu kopyok tersebut adalah Sdr Bambang alamat Dk. Karangboyo desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara memasang kebandar yang bernama Bambang, alamat Dk. Karangboyo desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Sdr Bambang sebagai bandar awalnya menaruh 3 (tiga) buah mata dadu diatas kayu berbentuk bulat sebagai alas/tatakan dan menata 3 mata dadu diatas alas/tatakan tersebut dengan sisi ketiga mata dadu angka 6 menghadap keatas, setelah itu ditutup dengan batok kelapa, kemudian sdr Bambang mengkopyok 1 kali kemudian diletakkan, setelah para pemasang memasang uang taruannya kemudian bandar membuka batok untuk mengetahui angka yang keluar;
- Bahwa tidak ada batasan nominal uang taruhan judi tersebut;
- Bahwa hasil kemenangan dari permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa judi dadu kopyok dilakukan dengan menggunakan.
  - 1) 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 2) 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk;
  - 3) 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6;
  - 4) 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu; dan
  - 5) (satu) buah tempurung kelapa.
- Bahwa benar 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk, 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6, 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian tersebut;
- Bahwa tempat perjudian di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak terbuka untuk umum dan siapa saja bisa masuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan judi hanya untuk sekedar hiburan saja dan bila menang hasilnya adalah untuk membeli rokok, bensin dsb;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* yang menguntungkannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu

Halaman 17 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk;
- 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6;
- 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung kelapa;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak telah terjadi tindak pidana perjudian dadu kopyok;
- Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat kemudian dilakukan penggerebekan oleh anggota kepolisian di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa benar yang melakukan penggerebekan adalah anggota kepolisian yaitu sdr Parjono Bin Sujadi, sdr Mustain bin (Alm.) Sogol, dan Teguh Wibowo Bin Purwadi;
- Bahwa benar 4 (empat) orang berhasil ditangkap, yaitu Terdakwa Deny Andriyan Bin Alm Hartono, alamat desa Bandungrejo Rt 002 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa Muhamad Abdul Kholiq als Bardan Bin Mahmudi, alamat Dk. Gading Rt 003 Rw 007 desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; Terdakwa Abdul Rokhim Bin Kaeroni, alamat desa Bandungrejo Rt 004 Rw 006 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; dan Terdakwa Topan Agung Adiana als Ngemplek Bin Sultoni, alamat Jl. Tegal Mas Rt 004 Rw 008 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, saat itu ikut dalam permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa benar peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai pemasang, sedangkan Bandar judi dadu kopyok tersebut adalah Sdr Bambang alamat Dk. Karangboyo desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan judi hanya untuk sekedar hiburan saja dan bila menang hasilnya adalah untuk membeli rokok, bensin dsb;
- Bahwa benar 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk, 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6, 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa dan Uang tunai

Halaman 18 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian tersebut;

- Bahwa benar tempat perjudian di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak terbuka untuk umum dan siapa saja bisa masuk;
- Bahwa benar hasil kemenangan dari permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa benar permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 303 ayat (3) KUHP;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 303 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu DENNY ANDRIYAN Bin (Alm) HARTONO, MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Alias BARDAN Bin MAHMUDI, ABDUL ROKHIM Bin KAERONI, dan TOPAN AGUNG ADIANA Alias NGEMPLEK Bin SULTONI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

## Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa menyatakan bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak didasarkan pada wewenang yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi;



## Ad.3 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa benar menyadari bahwa judi dadu kopyok tersebut illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Akan tetapi para Terdakwa tetap ikut dalam permainan judi tersebut, di mana para Terdakwa masing-masing berperan sebagai pemasang. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



**Ad.4 Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: "Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Permainan Judi**" adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk "**Permainan Judi**" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai "**Permainan judi**" misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan dari para Terdakwa, bahwa para terdakwa adalah masing-masing memiliki peran sebagai pemasang, sedangkan Bandar judi dadu kopyok adalah Sdr Bambang alamat Dk. Karangboyo desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, oleh karena para Terdakwa bukanlah Bandar judi dadu kopyok sebagaimana dimaksud dan hanya berperan sebagai pemasang (orang yang ikut serta permainan judi) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.;

Halaman 22 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 303 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu DENNY ANDRIYAN Bin (Alm) HARTONO, MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Alias BARDAN Bin MAHMUDI, ABDUL ROKHIM Bin KAERONI, dan TOPAN AGUNG ADIANA Alias NGEMPLEK Bin SULTONI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Halaman 23 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.





**Ad.2 Unsur Ikut serta main judi;**

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki dari unsur ini adalah setiap orang yang turut bermain judi, sedangkan kata-kata turut berarti yang dimaksudkan adalah keturutsertaannya dalam permainan tersebut sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidaknya-tidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan, atau dengan kata lain pelaku yang dijerat dalam hal ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa telah ikut melakukan suatu permainan dadu kopyok, dimana peran dari masing-masing Terdakwa adalah sebagai pemasang, sehingga dapat disimpulkan jika Para Terdakwa telah melakukan suatu peran aktif dalam judi dadu kopyok tersebut. Dengan demikian para Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang turut dalam judi tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa hasil kemenangan dari permainan judi dadu kopyok tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya untung-untungan saja, hal ini berarti bahwa kemenangan yang tergantung pada nasib atau masuk dalam kategori untung-untungan, menurut ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP dapat digolongkan permainan judi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan Para Terdakwa telah ikut serta melakukan permainan dadu kopyok yang termasuk dalam kategori judi, dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur **"ikut serta main judi"** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3 Unsur Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 24 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa telah melakukan permainan judi dadu kopyok di rumah kosong yang beralamat Dk. Bandung Rt 07 Rw. 06 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kab. Demak, dimana rumah kosong tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh siapapun, sehingga salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu tempat yang disyaratkan telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“di tempat yang dapat dikunjungi umum”** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.4 Unsur tanpa izin dari penguasa yang berwenang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Mendapat Izin”** adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Para Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa menyatakan bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak didasarkan pada wewenang yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Tanpa Mendapat Izin”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 303 ayat (3) KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada para Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk, 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6, 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu, dan 1(satu) buah tempurung kelapa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 303 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DENY ANDRIYAN Bin (Alm) HARTONO, Terdakwa II MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Alias BARDAN Bin MAHMUDI, Terdakwa III ABDUL ROKHIM Bin KAERONI dan Terdakwa IV TOPAN AGUNG ADIANA Als NGEMPLEK Bin SULTONI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa I DENY ANDRIYAN Bin (Alm) HARTONO, Terdakwa II MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Alias BARDAN Bin MAHMUDI, Terdakwa III ABDUL ROKHIM Bin KAERONI dan Terdakwa IV TOPAN AGUNG ADIANA Als NGEMPLEK Bin SULTONI dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa I DENY ANDRIYAN Bin (Alm) HARTONO, Terdakwa II MUHAMAD ABDUL KHOLIQ Alias BARDAN Bin MAHMUDI, Terdakwa III ABDUL ROKHIM Bin KAERONI dan Terdakwa IV TOPAN AGUNG ADIANA Als NGEMPLEK Bin SULTONI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah mata dadu;
  - 1 (satu) terpal warna biru sebagai alas duduk
  - 1 (satu) lembar triplek yang bertuliskan angka 1-6;
  - 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas mata dadu; dan
  - 1(satu) buah tempurung kelapa

**Dimusnahkan**

  - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh kami MUJIONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.,M.H. dan ROISUL ULUM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SUBENO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh LILIK SETIYANI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not.,M.H.

Mujiono, S.H.,M.H.

Roisul Ulum, S.H.,

Panitera Pengganti,

Subeno

Halaman 28 dari 28  
Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)